

PEMBUATAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN RETRIBUSI DESA DI SIBAROBAB KECAMATAN GUNUNG TOAR

Muhammad Iqbal¹, Afrinald Rizhan², Aprinelita³, Shilvirichiyanti⁴, Ita Iryanti⁵, Halmadi Asmara⁶

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kabupaten Kuantan Singingi

e-mail: ¹ mhd85iqbal@gmail.com, ² aafrinaldrizhan@gmail.com,
³ iizzahillyahleona@gmail.com, ⁴ Shilvi_sh@yahoo.co.id, ⁵ itairyanti6765@gmail.com,
⁶ Halmadiasmara@gmail.com.

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes. Memilih subyek dampingan ditunjuk secara langsung oleh LPMP Universitas Islam Kuantan Singingi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut: jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa, disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa untuk menyusun Peraturan Desa, Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

Kata kunci: *peraturan, Desa, Masyarakat.*

1. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek dari pembangunan.

Asas-asas tersebut bukan merupakan suatu norma hukum, tetapi merupakan pertimbangan etik yang dituangkan dalam norma hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk dipahami dan diterapkan, karena dapat terjadi pembentuk Peraturan perundang-undangan membuat suatu peraturan atas dasar kepentingan sesaat, tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes yakni: 1. Kejelasan tujuan; 2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4. dapat dilaksanakan; 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. kejelasan rumusan; 7. Keterbukaan. Dalam kaitan dengan penelitian ini maka asas-asas tersebut merupakan sesuatu yang relevan untuk mengkaji pembentukan peraturan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, karena Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, dalam pembentukannya juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*).



Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat

2. METODE PENGABDIAN

Jadwal pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dibagi ke dalam beberapa kegiatan antara lain tahap persiapan, tahap peninjauan, tahap persiapan materi, tahap pelaksanaan pelatihan, evaluasi dan pembuatan laporan. Masing-masing kegiatan ini bisa dikerjakan ketika izin pelaksanaan sudah diberi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Alokasi waktu yang direncanakan untuk pengerjaan masing-masing tahap kegiatan yakni selama bulan juni 2021 s/d Desember 2021. Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Juni				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Persiapan	■	■						
2	Tahap Penjajakan			■	■				
3	Tahap Persiapan Materi				■	■			
4	Tahap Pelaksanaan Pelatihan						■		
5	Evaluasi							■	
6	Tahap Pelaporan							■	■

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pengabdian Kepada Masyarakat terlaksana sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa.
2. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Diskusi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga.
4. Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini selesai dilaksanakan maka perlu dilihat pencapaian masing-masingkomponen yang menjadi bagian terlaksananya kegiatan yang dimaksud. Hal ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian dan hambatan-hambatan serta permasalahan-permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan. Hasil kajian akan mnejadi dasar unutm meningkatkan pencapaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mengetahui komponen-komponen yang mempunyai sifat menonjol maka perlu memperbandingkan antara komponen dengan keseluruhan menggunakan nilai proporsi (Presentase) kemudian menyimpulkan. Analisa juga diharapkan mampu mengungkapkan faktor-faktor penghambat atau pendukung terlaksananya kegiatan.

4. SIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, diantara peserta Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat mengetahui tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepada desa terkait dengan pembuatan dan tata cara pembuatan peraturan desa pada umumnya dan Peraturan Desa Terkait Retribusi pada khususnya.

5. SARAN

- a. Peningkatan Anggaran/ biaya Pengabdian kepada masyarakat agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
- b. Perlu adanya kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Desa, dalam Hal ini kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa untuk memberikan pelatihan terkait pembuatan peraturan desa dan sejenisnya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dr. Nopriadi,S.Km.,M.Kes, Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. M. Irwan.S.E.,M.M, Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Desriadi.S.Sos.,M.Si Wakil Rektor II Bidang Admistrasi Umum dan Keuangan.
4. Afrinald Rizhan,S.H.,M.H Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
5. H. Fitrianto, S.Ag., M.Sy Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarkat dan Dakwah Islamiyah
6. Rika Ramadhanti,S.IP.,M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
7. Aprinelita,S.H.,M.H, Ketua Program Stusi Ilmu Hukum.
8. Rekan- Rekan Dosen Program Studi Ilmu Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- [4] Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah